

ABSTRAK

SU'ADI, M.ILHAM.2023. *“Analisis Putusan Sengketa Waris Di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri (Putusan Nomor 2483)”*. (Pendidikan Hukum Keluarga, Universitas Islam Tribakti (UIT) Kediri, Dosen Pembimbing Dr.H. Abbas Shofwan.MF,LLM.

Kata kunci: Sengketa Waris, Pengadilan Agama

Hukum dalam pengertian umum adalah himpunan petunjuk hidup yang mengatur tata tertib, dalam suatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh masyarakat yang bersangkutan. Sedangkan kata hukum waris dalam kompilasi hukum Islam (INPRES nomor 1 tahun 1991) pasal 171 butir (a) adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah). Pewaris menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. Penyelesaian hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai akibat meninggalnya seseorang, diatur oleh hukum waris.

Dari uraian diatas, maka dapat dirumuskan masalah peneliti sebagai berikut (1) bagaimana saja dasar Hakim dalam memutuskan sengketa harta warisan dalam putusan perkara nomor 2483 di pengadilan agama Kabupaten Kediri? (2) bagaimana pertimbangan Hakim dalam memutuskan sengketa harta warisan dalam putusan perkara nomor 2483 di pengadilan agama Kabupaten Kediri?

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif karena data yang dikumpulkan berupa kata-kata bukan angka-angka. Untuk mendapatkan data yang diperlukan, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data antara lain melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian untuk mengecek keabsahan data tersebut dilakukan melalui meningkatkan ketekunan dan triangulasi.

Hasil dari penelitian ini hakim dalam menyelesaikan Penetapan Ahli Waris di Pengadilan Agama Kediri telah dilakukan dengan prosedur dan syarat-syarat yang berlaku berdasarkan aturan perundang-undangan. Hal ini terlihat pada apa yang disampaikan oleh para informan pada pembahasan di atas bahwa permohonan penetapan ahli waris dan perkara gugat waris harus dilihat apakah syarat formilnya sudah terpenuhi atau tidak, cocok atau tidak dengan silsilah keluarga dari kelurahan. Dan hakim dalam mempertimbangkan dalam penetapan ahli waris atau putusannya lam perkara sengketa waris, yaitu: pewarisnya sudah meninggal, ahli warisnya ada dan masih hidup, menyebutkan kepentingan pemohon dalam per-mohonannya, karena penetapan ahli waris tersebut tidak ada sengketa, bisa saja akan dimanfaatkan oleh orang-orang yang berkepentingan dan mereka mengajukan permohonan dan menyembunyikan ahli waris yang lain.